



SALINAN PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2014/PA.FF.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kaimana telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

[REDACTED], Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Dagang barang pecah belah), Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Utarum RT. 02 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana, Selanjutnya disebut Pemohon;

LAWAN

[REDACTED], Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Utarum RT. 02 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana, Selanjutnya disebut Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari semua surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15/Pdt.G/2014/PA.FF. tanggal 3 Januari 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 883/49/X/2008, tertanggal 24 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Somba Opu, Sungguminasa;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di selama seminggu, kemudian pemohon dan termohon pindah ke kaimana rumah kontrakan sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Bahwa termohon memiliki sifat yang buruk yaitu tidak mau menghargai pemohon sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga dan Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon dengan bahasa yang tidak pantas dikeluarkan oleh seorang isteri kepada suami seperti kata-kata binatang dan sejenisnya ;
 - b. Bahwa pada akhir Desember 2010 termohon telah melakukan selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Haris dan antara termohon dan Haris masing-masing telah mengakui perbuatannya sesuai dengan surat perjanjian yang mereka buat.;



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2012, saat mana Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 13 dan 20 Januari 2014 Nomor 15/Pdt.G/2014/PA.FF yang dibacakan di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan bersabar menunggu



Termohon kembali untuk membina rumah tangga dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon, lalu pemeriksaan dimulai dengan dibacanya surat permohonan Pemohon yang pada prinsipnya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan tambahan dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap permohonan Pemohon, Termohon dianggap telah mengakui dan membenarkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun surat permohonan Pemohon tidak dibantah dan dianggap telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka sidang telah berusaha menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat berupa Foto kopy Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: 883/49/X/2008 tertanggal 24 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama :

1. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Jalan Veteran Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai teman sejak tahun 2012;



- Bahwa saksi tahu dari pengakuan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2008 di Somba Opu;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, televisi dibanting Termohon serta piring dilempar Termohon ke tanah hingga pecah, hingga suasana rumah tampak gaduh;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon menuduh oleh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain meskipun tidak ada bukti apapun;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah sampai pada laporan ke pihak kepolisian polsek Kaimana;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis;

2. [REDACTED] umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Bank Danamon, bertempat tinggal di Utarum Krooy RT. 3 Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2014 di Sumba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi selatan;



- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kaimana sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sering mencaci maki Pemohon dengan kata-kata seperti “anjing, babi dan lain-lain”;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon selalu bersikap kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon dituduh selingkuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal pada september tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dari Termohon, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya tetap ingin menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka untuk selengkapya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dengan memberikan nasehat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu sebelumnya Majelis Hakim, patut menyatakan bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula membantah atau menolak dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga perkara ini akan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Somba Opu (bukti P.1) dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon serta dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon maka dapat diambil fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2008 di Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan namun belum dikaruniai anak serta antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai ;
- Bahwa kehidupan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu bersikap kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun tiga bulan lamanya tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa Pemohon di persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti P.1 serta keterangan saksi- saksi yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah tempat tinggal, dimana masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri sampai sekarang sudah kurang lebih satu tahun lamanya dan sudah tidak mungkin lagi dapat dipersatukan;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon semenjak pisah tempat tinggal, tidak berusaha untuk saling menjalin komunikasi antara kedua belah pihak, maka telah ternyata kedua belah pihak telah saling tidak setia-mensetia sebagaimana maksud pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Terjemahnya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak/bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;
yang selanjutnya diambil sebagai dasar pendapat majelis hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, akan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebanyak Rp.2.941.000.- (Dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awwal 1435 Hijriah oleh kami Drs. MAHZUMI, MH. sebagai Ketua Majelis, ABDUL HAMID, S.Ag dan KAMIL AMRULLOH, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh MARWAH, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. MAHZUMI, MH.

Hakim Anggota I,

Ttd

ABDUL HAMID, S.Ag

Hakim Anggota II,

Ttd

KAMIL AMRULLOH, SHI



Panitera Pengganti,

Ttd

MARWAH, S.H,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.2.750.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 100.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp.2.941.000,-

(Dua juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah),-

Untuk Salinan Putusan tanggal 22 Februari 2014

yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA FAFFAK,

H. MAHMUDIN, S. Ag., M.H.